



MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : M.HH-01.PW.01.02 TAHUN 2016

TENTANG

DUKUNGAN TENAGA PENDAMPING DALAM PEMERIKSAAN KEIMIGRASIAN DI TEMPAT
PEMERIKSAAN IMIGRASI BANDAR UDARA INTERNASIONAL SOEKARNO-HATTA

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- bahwa guna efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan tugas dan fungsi keimigrasian di Tempat Pemeriksaan Imigrasi Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta, perlu dukungan Tenaga Pendamping dalam proses pemeriksaan keimigrasian di Konter Imigrasi;
 - bahwa dukungan Tenaga Pendamping Pemeriksaan Keimigrasian, bertujuan untuk mengoptimalkan penyelenggaraan tugas dan fungsi keimigrasian di Tempat Pemeriksaan Imigrasi Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Dukungan Tenaga Pendamping Dalam Pemeriksaan Keimigrasian di Tempat Pemeriksaan Imigrasi Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta;
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5254);
 - Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216);
 - Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5409);
 - Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 84);
 - Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1473) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 186);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG DUKUNGAN TENAGA PENDAMPING DALAM PEMERIKSAAN KEIMIGRASIAN DI TEMPAT PEMERIKSAAN IMIGRASI BANDAR UDARA INTERNASIONAL SOEKARNO-HATTA.
- KESATU : Penyelenggaraan tugas-tugas pemeriksaan keimigrasian di Konter Imigrasi Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta yang dilaksanakan oleh Pejabat/Petugas Imigrasi tertentu didukung oleh Tenaga Pendamping yang memenuhi persyaratan.
- KEDUA : Persyaratan, kualifikasi, jumlah dan proses pengadaan Tenaga Pendamping diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Imigrasi dengan mempertimbangkan kompetensi dan integritas guna kelancaran pelaksanaan bidang tugas keimigrasian.
- KETIGA : Seluruh biaya yang dibutuhkan untuk pengaturan Tenaga Pendamping Dalam Pemeriksaan Keimigrasian dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Direktorat Jenderal Imigrasi.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 04 April 2016

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,



YASONNA H. LAOLY

Tembusan:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
3. Direktur Jenderal Imigrasi.